



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar calon tetap perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063);

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018;
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018;
 3. Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Nomor 237/PL.01.4-BA/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan susunan nama calon perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk setiap provinsi.

KEDUA : Daftar Calon Tetap perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan urutan abjad nama lengkap calon disertai pas foto calon dan nama kabupaten/kota tempat tinggal calon.

KETIGA : Daftar Calon Tetap perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono



**SALINAN**

**DAFTAR CALON TETAP
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2019**

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018

**MODEL
DCT DPD**

**DAERAH PEMILIHAN
LAMPUNG**

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
21.		Ir. H. ABDUL AZIZ ADYAS, S.H.	L	JAKARTA SELATAN	34.		ISMUN ALI, M.Pd.I	L	LAMPUNG TIMUR
22.		KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	L	JAKARTA SELATAN	35.		Ir. JAMHARI HADIPURWANTA, M.P.	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
23.		A. BEN BELLA	L	KOTA BANDAR LAMPUNG	36.		dr. JIHAN NURLELA	P	LAMPUNG TIMUR
24.		Drs. AHMAD BASTIAN SY	L	KOTA BANDAR LAMPUNG	37.		M. ALZIER DIANIS THABRANIE, S.E., S.H.	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
25.		AKHMAD HIDAYAT, S.Sos., M.M.	L	LAMPUNG SELATAN	38.		H. MARSIDI HASAN	L	WAY KANAN
26.		AMIR FAISAL SANZAYA	L	LAMPUNG TENGAH	39.		NAZARUDIN, S.I.P.	L	PESAWARAN
27.		Ir. ANANG PRIHANTORO	L	LAMPUNG TENGAH	40.		NURLITA ZUBAEDAH, S.E.	P	JAKARTA SELATAN
28.		Dr. H. ANDI SURYA	L	KOTA BANDAR LAMPUNG	41.		H. OLFI ANWARI, S.E.	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
29.		H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H.	L	WAY KANAN	42.		TATANG SUMANTRI	L	LAMPUNG SELATAN
30.		DEWI PRATIWI MANDA SARI	P	KOTA BANDAR LAMPUNG	43.		TAUFIK HIDAYAT	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
31.		HERMAN SISMONO, S.Sos. M.A.P.	L	KOTA METRO	44.		UMAR SYAH HS, S.I.P.	L	KOTA DEPOK
32.		Hj. IDA JAYA, S.E., M.M.	P	KOTA BANDAR LAMPUNG	45.		YANTI, S.I.P.	P	KOTA METRO
33.		I GEDE SUDIATMAJA, S.H.	L	KOTA BANDAR LAMPUNG					

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 September 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. KETUA**2. ANGGOTA**

TTD

PRAMONO UBAID TANTHOWI**3. ANGGOTA**

TTD

WAHYU SETIAWAN**4. ANGGOTA**

TTD

ILHAM SAPUTRA**5. ANGGOTA**

TTD

HASYIM ASY'ARI**6. ANGGOTA**

TTD

VIRYAN**7. ANGGOTA**

TTD

EVI NOVIDA GINTING MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

ARIEF BUDIMAN

Sigit Joyowardono